



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai implementasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025 - 2029.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan Kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di masa akan datang.

Sinjai, 30 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai



Muhammad Rusmin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Nilai Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategis kepada KPU RI. Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata kelola

pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2025 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Sinjai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,942,018,000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) penyerapan anggaran sebesar Rp 4,940,472,770,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah atau 100% dari pagu anggaran (data per 31 Januari 2026). Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 1,009,771,000,- Anggaran Hibah dan Rp. 3,754,365,000,-. Anggaran Murni APBN.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Pagu Anggaran KPU Kabupaten Sinjai sebesar Rp 45.738.505.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) dimana pada tahun tersebut telah mencakup anggaran Tahapan krusial Tahun Pemilu 2024 yang antara lain Penyusunan Program dan Anggaran, Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Perbandingan Pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Sinjai selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa renstra antara lain sebagai berikut.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

| NO | TAHUN | PAGU | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 2021 | 2.915.920.000 | 2.902.655.166 | 99,55% |
| 2 | 2022 | 4.523.890.000 | 4.283.784.356 | 94,59% |
| 3 | 2023 | 20.293.870.000 | 20.133.900.721 | 99,21 % |
| 4 | 2024 | 45.738.505.000 | 39.498.656.215 | 86,36% |
| 5 | 2025 | 4,942,018,000 | 4,940,472,770 | 100 % |

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 adalah sebesar 82,63%. Angka perolehan nilai capaian kinerja tersebut diperoleh dari total nilai capaian output 4 (empat) indikator dari 12 (dua belas) indikator yang dituang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SASARAN 1 | | | | | |
| Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100 % | 100 % | 100 % |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SASARAN 2 | | | | | |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | | | | | |
| 2 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | BB | | |
| | | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | 100 % | | |
| | | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | 100 % | | |
| | | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | 100 % | | |
| SASARAN 3 | | | | | |
| Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | | | | | |
| 3 | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | 100 % | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SASARAN 4 | | | | | |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | |
| 4 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100 % | | |
| SASARAN 5 | | | | | |
| Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | | | | | |
| 5 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 % | | |
| SASARAN 6 | | | | | |
| Penetapan Hasil Pemilu | | | | | |
| 6 | Penetapan Hasil Pemilu | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100 % | | |
| SASARAN 7 | | | | | |
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | |
| 7 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana Prasarana untuk Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100 % | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SASARAN 8 | | | | | |
| Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | | | | | |
| 8 | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 100 % | | |

Sepanjang periode pelaporan, KPU Kabupaten Sinjai berhasil mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan maupun dalam kerangka tahapan Pemilu Serentak 2025. Seluruh indikator kinerja utama (IKU), baik yang bersifat strategis maupun teknis operasional, telah terealisasi secara optimal, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pelaksanaan.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran komisioner dan sekretariat di KPU Kabupaten Sinjai yang konsisten dalam pelaksanaan kinerja. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh KPU RI serta stakeholder seperti Inspektorat KPU dalam evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan dalam bidang informasi dan pelayanan. Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi

KPU Kabupaten Sinjai adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan di Wilayah Sulawesi Selatan yang berada di bawah koordinasi KPU Provinsi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Salah satu bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sinjai sebagai salah satu satker berada dibawah lembaga KPU adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu KPU sebagai pengemban amanat Undang–Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 49 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU provinsi menyampaikan Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Sinjai ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sinjai kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, Visi dan Misi. KPU Kabupaten Sinjai telah menetapkan 8 (delapan) sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2020-2024, dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN | 5 |
| C. SUMBER DAYA MANUSIA | 12 |
| D. DASAR HUKUM | 22 |
| E. ISU STRATEGIS | 23 |
| F. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... | 25 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. RENCANA STRATEGIS | 27 |
| B. PERJANJIAN KINERJA | 32 |
| C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024..... | 35 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. CAPAIAN KINERJA | 37 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 80 |
| C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DALAM PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA | 85 |
| D. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI..... | 94 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 97 |
| B. SARAN | 98 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan transparan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPU Kabupaten Sinjai telah melaksanakan beberapa kegiatan penting, seperti pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum presiden. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sinjai telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sinjai terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Model Pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Indonesia menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India, mengalami masa demokratisasi gelombang ketiga bersama Malaysia, Filipina dan Thailand, Indonesia memasuki fase perubahan yang signifikan dalam politik dan pemerintahannya. Indonesia juga menjadi negara tanpa kudeta militer atau pemberontakan berdarah. Bahkan hingga pemilu terakhir pasca reformasi, Indonesia tidak pernah jatuh kembali pada sistem otoritarian.

Hal ini menjadi indikasi bahwa Indonesia memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan sistem tersebut. Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilu yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Dari prinsip-prinsip Pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang- Undang tentang kepemiluan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem kepemiluan

Di pihak lain, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap

penguatan kelembagaan demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat laporan kinerja (LKj).

Melalui visi misi dan program KPU sampai tingkat bawah berupaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas, yang bebas dari politik uang, kekerasan dan ketidakadilan melalui laporan kinerja ini KPU Kabupaten Sinjai mempertanggungjawabkan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota:

1.1 KEDUDUKAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU

Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

1.2 TUGAS

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 menyebutkan Tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KpU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/-Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 WEWENANG

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara, Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang_undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 KEWAJIBAN

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 20 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan;
- e. menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan , anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. melalsanalan puhrsan DKpp; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Hubungan antara KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Kabupaten Sinjai telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 249 Tahun 2023 tentang Ketua, Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten Sinjai Periode 2023-2028 adalah sebagai berikut:

Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai

| NO | DIVISI KPU KABUPATEN SINJAI | JABATAN | NAMA |
|----|---|-------------|-----------------------------|
| 1 | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik | Ketua | Muhammad Rusmin, S.Pd |
| | | Wakil Ketua | Nikmah Zen, S.E. |
| 2 | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Ketua | Supratman, S.Pd |
| | | Wakil Ketua | Muhammad Rusmin, S.Pd |
| NO | DIVISI KPU KABUPATEN SINJAI | JABATAN | NAMA |
| 3 | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua | Nikmah Zen, S.E. |
| | | Wakil Ketua | Awaluddin, S. Kom.I.,M.Pd.I |
| 4 | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Ketua | Awaluddin, S. Kom.I.,M.Pd.I |
| | | Wakil Ketua | Makkarumpa Bahar |
| 5 | Divisi Hukum dan Pengawasan | Ketua | Makkarumpa Bahar |
| | | Wakil Ketua | Supratman, S.Pd |

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sinjai



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut:

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia KPU Kabupaten Sinjai terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kabupaten Sinjai memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah

jabatan. Anggota KPU Kabupaten Sinjai memiliki latar belakang yang bervariasi, ada dari yang dari unsur akademisi, dan profesional. Begitupun dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Kabupaten Sinjai memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

a. Anggota KPU Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.31/PUU-XVI/2018 bahwasanya Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang pada Pemilu tahun 2019 di tingkat daerah yang di adakan secara serentak akan bertambah beban kerja pada penyelenggara Pemilu. Dalam pengujian Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU Kabupaten/Kota (KPUD) harus 5 (lima) orang. Adapun komposisi

SDM Anggota KPU Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi SDM Anggota KPU Kabupaten Sinjai

| No | Nama Anggota KPU | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|----|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Muhammad Rusmin | Laki-laki | Magister Manajemen |
| 2 | Nikmah Zen | Perempuan | Sarjana Ekonomi |
| 3 | Supratman | Laki-laki | Sarjana Pendidikan |
| 4 | Awaluddin | Laki-laki | Magister Pendidikan Agama Islam |
| 5 | Makkarumpa Bahar | Laki-laki | Sarjana Hukum |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kompetensi Anggota KPU Kabupaten Sinjai 40 % magister dan 60 % sarjana serta memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu sehingga dianggap kompeten dalam memimpin KPU Kabupaten Sinjai menjadi lebih baik. Anggota KPU Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kabupaten Sinjai 2023-2028, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga mengoordinasikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protocol dan persidangan
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan, peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM mengoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;

- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Perencanaan Data dan Informasi, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- dan

- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mengorrdinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Berifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hokum dan advokasi hokum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hokum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;

- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS

b. Sekretariat

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pada bulan Mei Tahun 2025 KPU Kabupaten Sinjai mendapatkan 4 (empat) orang CPNS. Sehingga jumlah pegawai KPU Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara, dan pada bulan November 2025 2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Sinjai dimutasi ke KPU Kabupaten Takalar dan KPU Kabupaten Gowa sehingga jumlah pegawai KPU Kabupaten Sinjai pada saat ini sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Adapun komposisi pegawai KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan pendidikan dapat diklasifikasikan yaitu : SMP, SMA,


S1 dan S2, jumlah keseluruhan pegawai KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai berdasarkan
Jenjang Pendidikan


| NO | JENJANG PENDIDIKAN | STATUS KEPEGAWAIAN | | | JUMLAH |
|--------|--------------------|--------------------|------|------|--------|
| | | ASN | CPNS | PPPK | |
| 1 | SMP | - | - | 1 | 1 |
| 2 | SMA | 1 | - | 4 | 5 |
| 3 | D3 | 1 | 1 | - | 2 |
| 4 | S1 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 5 | S2 | 2 | - | - | 2 |
| JUMLAH | | 13 | 4 | 12 | 28 |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Kabupaten Sinjai berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang, S2 sebanyak 2 (dua) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang dan SMP sebanyak 1 (satu) orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kabupaten Sinjai cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangan masing-masing.

Persentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Sinjai Berdasarkan
Jenjang Pendidikan



Persentase Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Sesuai gambar susunan organisasi di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai yang dibantu oleh 4 (empat) eselon IV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

c. Bagan Hubungan Organisasi



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni :

- a. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota Hubungan kerja Ketua Provinsi dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi Anggota KPU Kabupaten Sinjai mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03/Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

E. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Kabupaten Sinjai sejalan Renstara KPU 2025-2029 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dari evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Kebutuhan penguatan integritas dan profesionalisme kelembagaan penyelenggara Pemilu di semua tingkatan;
2. Perlunya modernisasi system informasi kepiluan yang terintegrasi, aman, dan andal;
3. Masih rendahnya partisipasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas;
4. Meningkatnya ekspektasi public terhadap akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas;
5. Tantangan logistic Pemilu yang sangat besar pada Pemilu serentak nasional dan local
6. Peningkatan sengketa proses dan hasil Pemilu yang membutuhkan kesiapan regulative dan adminstratif;
7. Kebutuhan keselarasan antara peraturan Pemilu dan Pemilihan seandainya terdapat kodifikasi undang-undang;
8. Perlunya sinergi yang lebih kuat antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan konsistensi tata kelola penyelenggaraan Pemilu.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Membuat ringkasan pokok-pokok isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
- C. Dasar Hukum
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan

2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan transparan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

VISI

Menjadi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Sinjai.

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses pemilihan umum.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Sinjai.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih yang akurat dan mutakhir.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum sebesar 80%.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai sebesar 90%.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Sinjai sebesar 85%.

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai.

4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Sinjai.

STRATEGIS

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai melalui peningkatan sistem informasi dan pengawasan.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Sinjai melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan , program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Indicator sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 disajikan dalam table dibawah ini.

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | | | | | |
| | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Sasaran Strategis | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | | | | | |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | B |
| | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | | | | |
| | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | | | | | |
| | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % | 77,5 % |
| 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | | | | | |
| | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|------|------|
| | Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | | | | |
| 5. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | | | | | |
| | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 95% | 97% | 100% | 100% |

| Sasaran Strategis | Indikator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| 6. Penetapan Hasil Pemilu | | | | | |
| | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | | | | | |
| | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | | | | | |
| | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk :

1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan lini organisasi atau kewenangan. Dalam rangka melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, maka KPU Kabupaten Sinjai menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai

pada Tahun 2025 pada tanggal 8 Januari 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100 % |
| 2 | Terwujudnya Sumber Daya Manuasia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB |
| | | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | 100 % |
| | | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | 100 % |
| | | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | 100 % |
| 3 | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | 100 % |
| 4 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100 % |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 % |
| 6 | Penetapan Hasil Pemilu | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100 % |
| 7 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100 % |
| 8 | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 100 % |

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah dokumen perencanaan tahunan yang diturunkan oleh KPU RI dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025

| Kode | Nama Kegiatan | Pagu |
|---------------|---|----------------------|
| 6639 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | 1,009,771,000 |
| 3355 | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | 3,405,746,000 |
| 3360 | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 526,501,000 |
| JUMLAH | | 4.942.018.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan Sasaran.

Laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dapat memberikan Gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sinjai mencantumkan 8 (delapan)

Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja sesuai yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025. Berikut capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025:

Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai

| SASARAN 1 TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILIHAN SESUAI JADWAL | | | | | | |
|--|---|--|--------|-----------|---------|--------------|
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target Pusat |
| 1 | Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| SASARAN 2 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUASIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya Sumber Daya Manuasia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | BB | B |
| | | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| | | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | | | | |
| | | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | | | | |
| SASARAN 3 | | | | | | |
| TERWUJUDNYA KESADARAN PEMILIH, KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI YANG TINGGI UNTUK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | | | | |
| SASARAN 4 | | | | | | |
| TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. | | | | |
| SASARAN 5 | | | | | | |

| TERLAKSANANYA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI HUKUM | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 5 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | | | | |
| SASARAN 6 PENETAPAN HASIL PEMILU | | | | | | |
| 6 | Penetapan Hasil Pemilu | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | | | | |
| SASARAN 7 TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU | | | | | | |
| 7 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | | | | |
| SASARAN 8 TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN | | | | | | |
| 8 | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | | | | |

Analisis Capaian Kinerja

Berikut Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sinjai serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal

Capaian kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal, terwujudnya tahapan pemilihan sesuai jadwal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemilihan adalah :

a. Kepatuhan terhadap jadwal

Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan pemilihan merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keabsahan proses demokrasi. Tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan pemilihan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

b. Kesiapan infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemilihan. Infrastruktur yang diperlukan telah siap dan berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan telah dipersiapkan dengan baik.

c. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemilihan. Sumber daya manusia yang terlibat telah siap dan memiliki kemampuan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan telah dipersiapkan dengan baik.

d. Koordinasi antar instansi juga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemilihan. Koordinasi antar instansi telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan telah berjalan dengan baik.

| Indikator Kinerja | Tahun 2021-2024 | | | Tahun 2025 | | % Capaian |
|--|-----------------|------|------|------------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan analisis yang kami lakukan, terwujudnya tahapan pemilihan sesuai jadwal telah mencapai 83,75% (rata-rata dari keempat aspek). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu

ditingkatkan, seperti kepatuhan terhadap jadwal, kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi.

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sinjai yang berkualitas” adalah sebagai Berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Target Pusat |
|----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | BB | B |
| 2 | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | |
| 3 | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | | | | |
| 4 | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | 100% | 100% | 100% | 100% |

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Sinjai yang berkualitas. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 4 (empat) Indikator kinerja dalam

mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yaitu:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2025 belum dilakukan penilaian. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2025 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2024. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Sinjai mempertanggungjawabkan kerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada

bulan Juni hingga Agustus 2025 Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 26 Agustus 2025, nilai yang didapatkan sebesar 71,75 dengan predikat “BB”. Dan untuk SAKIP 2025 belum dilakukan evaluasi.

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sinjai disbanding Tahun Sebelumnya

| Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
| Perencanaan Kinerja | 30 | | 30 | 22,50 | 30 | 23,10 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | | 30 | 21,60 | 30 | 21,60 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | | 15 | 9,75 | 15 | 10,80 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | | 25 | 16,75 | 25 | 16,25 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | 100 | | 100 | 70,60 | 100 | 71,75 |

KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan evaluasi kinerja tahunan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti:

- Pengelolaan Keuangan: KPU Kabupaten Sinjai telah meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih transparan dan akuntabel.
- Transparansi: KPU Kabupaten Sinjai telah meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
- Kinerja: KPU Kabupaten Sinjai telah meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya dengan meningkatkan kapasitas SDM dan memperbaiki sistem manajemen kinerja.

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. KPU Kabupaten Sinjai terus berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

b. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel

Dalam pelaksanaan Pelaporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik Tingkat UAKPA dan UAPPA-W telah dilakukan rekonsiliasi data keuangan disetiap satker, verifikasi

kelengkapan dokumen pelaporan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan melakukan pemetaan kendala yang dihadapi masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota. Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KPU Kabupaten Sinjai dengan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan pengungkapan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2025 KPU Kabupaten Sinjai, laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4,940,472,770,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh RatusTujuh Puluh Rupiah) atau mencapai 99,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4,942,018,000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Belas Rupiah).

Anggaran ini terdiri dari anggaran existing APBN sebesar Rp.3.932.247.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 sebesar Rp 1,009,771,000,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Sinjai meraih penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Terbaik I dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Badan Ad Hoc pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Kategori 1 Jumlah Badan Ad Hoc sampai dengan 100. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen KPU Kabupaten Sinjai dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini sejalan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai
sesuai SAP dan Akuntabel

| Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|---|------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | Tar get | Reali sasi | Capai an | Tar get | Reali sasi | Capaian | Tar get | Reali sasi | Capaian |
| Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | 4 lpr. | 4 lpr. | 100% | 4 lpr. | 4 lpr. | 100 % | 4 lpr. | 4 lpr. | 100 % |





c. Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjut

KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan upaya yang signifikan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP Internal. Persentase penyelesaian rekomendasi yang tinggi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sinjai telah memiliki sistem manajemen yang efektif dalam menangani rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga

KPU Kabupaten Sinjai akan terus meningkatkan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP Internal. Beberapa langkah yang akan dilakukan adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan BPK, BPKP, dan APIP Internal untuk memastikan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan efektif
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani rekomendasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga
- Meningkatkan transparansi dalam proses penindaklanjutan rekomendasi

KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan upaya yang signifikan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP Internal. KPU Kabupaten Sinjai akan terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

d. Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. KPU Kabupaten Sinjai dalam hal ini Sub. Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. KPU Kabupaten Sinjai membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi. KPU Kabupaten Sinjai telah mengelola dan mengembangkan layanan e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik) sebagai sarana layanan informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, transparan, dan akuntabel.

Selama Tahun 2025, layanan e-PPID menerima sejumlah permintaan informasi dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan mahasiswa. Sumber data permintaan tersebut umumnya berasal dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Silog, Portal JDIH KPU, laporan hasil rekapitulasi dari Sirekap, dan Berita Acara.

KPU Kabupaten Sinjai menyajikan e-PPID sebagai salah satu bentuk pelayanan secara online bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan efisien. E-PPID KPU Kabupaten Sinjai dapat diakses pada website: **sinjaikabppid.kpu.go.id** email : **ppid.kpukabsinjai@gmail.com** atau whatshap : **08147560650**.

Selain itu, pengelolaan Sosial media dan website KPU Kabupaten Sinjai secara simultan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Penyajian berita yang akurat dalam sosial media dan website KPU Kabupaten Sinjai menjadi salah satu pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

Semua kegiatan tersebut diatas sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Perbandingan realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah :

Realisasi Predikat Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------|------------|---------|
| 2021 | 100% | Informatif | 100% |
| 2022 | 100% | Informatif | 100% |
| 2023 | 100% | Informatif | 100% |
| 2024 | 100% | Informatif | 100% |
| 2025 | 100% | Informatif | 100% |

Tahun 2025 KPU Kabupaten Sinjai mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai Kabupaten/Kota yang telah Mendokumentasikan Pembelajaran Pilkada Tahun 2024.



Sasaran strategis 3

Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran pemilih dalam berpartisipasi dalam Pemilu 2025 telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada stakeholder yang antara lain pada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan stakeholder lainnya. Dalam upaya menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan kesadaran pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yaitu:

Persentase Partisipasi Pemilih Pada Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sinjai. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih yang menyalurkan hak pilih dari DPT, DPTb dan DPK dibagi pemilih dalam DPT ditambah DPK

dengan dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sinjai.

Esensi Pemilu yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Dokumentasi Rapat Koordinasi Peningkatan Partisipasi Pemilih Bersama PPK Se - Kabupaten Sinjai



Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu.

Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu maka Pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih

pada Pemilu dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Angka partisipasi Pemilu 2024 sebesar 80,25% dan Pemilihan 2024 sebesar 73,69%. Hal ini tidak mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 77,5%

Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2024

| No | Pemilu | Jumlah Pemilih (DPT+DPTb+DPK) | Pengguna Hak Pilih (DPT+DPK) | % (4/3) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| 1 | Pemilu Presiden 2024 | 197.916 | 157.562 | 79,61 |
| 2 | Pemilu DPR 2024 | 197.921 | 157.416 | 79,53 |
| 3 | Pemilu DPD 2024 | 197.920 | 157.532 | 79,59 |
| 4 | Pemilu DPRD Provinsi 2024 | 197.922 | 157.372 | 79,51 |
| 5 | Pemilu DPRD Kab/Kota | 197926 | 157.337 | 79,49 |
| Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan | | | | |
| 1 | Pemilihan Bupati Tahun 2024 | 145459 | 197158 | 73.69 |

Dari table diatas, jumlah partisipasi pemilih pemilu tahun 2024 adalah sebesar 80,25% hal ini lebih rendah dibandingkan dengan pemilu Tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 81%. Demikian pula jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Sinjai adalah sebesar.....

Akan tetapi mengukur kualitas pemilu dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan

gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024, antara lain:

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu yang beririsan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
2. Aksesibilitas pemilih ke TPS
3. Masa kampanye yang terlalu singkat
4. Kurangnya sosialisasi kepada pemilih pemula

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Pelaksanaan indikator persentase KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan yang menetapkan Jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024.

Pada tahun 2025 dimana pada tahun tersebut masih merupakan tahapan pemilihan 2024 KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan :

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan
2. Penetapan Hasil Pemilihan
3. Pengambilan Sumpah/Janji Bupati dan Wakil Bupati Sinjai

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% | 100% | 100% |

Serangkaian kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagian besar sudah dilaksanakan di tahun 2024, Indikator kinerja perencanaan program dan anggaran tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas belanja (efisiensi dan efektivitas), akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pada tahun 2024, seluruh tahapan pemilu/pemilihan, mulai dari perencanaan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, berhasil dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Terwujudnya pendistribusian logistik (surat suara, kotak suara, formulir) tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran di seluruh kecamatan. Koordinasi yang baik antara KPU/Bawaslu dengan pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI) serta pemanfaatan teknologi informasi (Sistem Informasi Tahapan).

KPU Kabupaten Sinjai menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 791 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Muzayyin Arif & A. Ikhsan Hamid dengan perolehan suara sah sebanyak 42.965 (empat puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh lima);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si. & A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 64.735 (enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Nursanti & Lukman H. Arsal dengan perolehan suara sah sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Kartini, S.P., M.S.P. & Muzakkir dengan perolehan suara sah sebanyak 34.720 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh);.

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai
Tahun 2024



Sasaran Strategis 5

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Indikator kinerja untuk persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan menunjukkan capaian yang sangat tinggi. KPU Sinjai menetapkan target bahwa seluruh keputusan dan produk hukum yang diterbitkan harus terdokumentasi dengan baik di sistem JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Produk hukum seperti Keputusan KPU Kabupaten Sinjai mengenai rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih telah didokumentasikan secara digital dan dapat diakses oleh publik melalui portal JDIH KPU Kabupaten Sinjai. Pada Juli 2024, KPU Sinjai mengadakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas khusus untuk memperkuat kompetensi dalam menyusun produk hukum guna memastikan kepatuhan 100% terhadap peraturan perundang-undangan selama tahapan Pilkada 2024.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi dalam penyusunan Produk Hukum pada Pilkada Tahun 2024



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai berkomitmen tinggi dalam menjamin transparansi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan standar tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Sinjai berhasil mengelola dan mendokumentasikan 100% produk hukum meliputi Keputusan KPU dan Berita Acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPU KAB-SINJAI.

Pengelolaan ini mencakup penyusunan, penomoran, pengarsipan fisik, hingga publikasi digital melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) KPU, Jdih KPU. Langkah proaktif ini

dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, akuntabel, serta mudah diakses oleh publik, guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan transparan di Kabupaten Sinjai.

Daftar produk Hukum KPU Kabupaten Sinjai

| | | | |
|------|---------------------------------------|--|------------|
| 0001 | Keputusan Sekretaris No. 1 TAHUN 2025 | Pengangkatan pejabat pembuat kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, penguji SPP/penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan staf pengelola keuangan Satuan Kerka 659204 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 07/01/2025 |
| 0002 | Keputusan KPU No. 2 TAHUN 2025 | Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sinjai | 07/01/2025 |
| 0003 | no. 3 TAHUN 2025 | Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) | 07/01/2025 |
| 0004 | Keputusan Sekretaris no. 4 TAHUN 2025 | Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tahun 2025 | 07/01/2025 |
| 0005 | 5 TAHUN 2025 | | 07/01/2025 |
| 0006 | Keputusan Sekretaris No. 6 TAHUN 2025 | Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada | 07/01/2025 |

| | | | |
|------|--|--|------------|
| | | Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tahun 2025 | |
| 0007 | Keputusan KPU No. 7 TAHUN 2025 | Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai tahun 2025 | 19/01/2025 |
| 0008 | 8 TAHUN 2025 | Penteapan Penggunaan Fasilitas Kendaraan Dinas pada KPU Kabupaten Sinjai | 20/01/2025 |
| 0009 | 9 TAHUN 2025 | Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 31/01/2025 |
| 0010 | Keputusan KPU No. 10 TAHUN 2025 | Penetapan indikator kinerja utama tahun 2025 di Lingkungan KPU Kabupaten Sinjai | 08/01/2025 |
| 0011 | 11 TAHUN 2025 | Penetapan Calon Terpilih | 09/01/2025 |
| 0012 | Keputusan Sekretaris no. 12 TAHUN 2025 | perpanjangan Kontrak Kerja bagi Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan/gudang logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati sinjai tahun 2024 | |
| 0013 | Kepurusan Sekretaris No 13 TAHUN 2025 | Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran tertulis | 15/03/2025 |
| 0014 | Keputusan Sekretaris no. 14 TAHUN 2025 | Penunjukan dan Penetapan tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) Pada KPU Kabupaten Sinjai | 19/05/2025 |
| 0015 | Keputusan Sekretaris No. 15 TAHUN 2025 | Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar waktu (SIMPAW) Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai pada | 28/05/2025 |

| | | | |
|------|--|--|------------|
| | | lingkup sekretariat KPU Kab. Sinjai | |
| 0016 | Keputusan Sekretaris No. 16 TAHUN 2025 | Mutasi Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 28/05/2025 |
| 0017 | Keputusan Sekretaris no. 17 TAHUN 2025 | Perubahan atas keputusan sekretaris nomor 1 tahun 2025 tentang Pengangkatan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,Pejabat Pembuat Komitmen Penguji SPP/Penandatanganan SPM,Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 17/06/2025 |
| 0018 | Keputusan KPU No. 18 TAHUN 2025 | Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 18/06/2025 |
| 0019 | keputusan kpu no.19 TAHUN 2025 | Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 18/06/2025 |
| 0020 | Keputusan Sekretaris No.20 TAHUN 2025 | Penunjukan dan Penetapan Operato E-PPID pada Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Sinjai | 18/06/2025 |
| 0021 | Keputusan Sekretaris no. 21 TAHUN 2025 | Penetapan User Pejabat,Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi | 19/06/2025 |
| 0022 | No. 22 TAHUN 2025 | Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU | 24/06/2025 |
| 0023 | Keputusan | Penetapan Rekapitulasi | 02/07/2025 |

| | | | |
|------|--|--|------------|
| | KPU No. 23 TAHUN 2025 | Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sinjai Triwulan II Tahun 2025 | |
| 0024 | Keputusan Sekretaris No. 24 TAHUN 2025 | Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2025 | 07/07/2025 |
| 0025 | Keputusan KPU No. 25 TAHUN 2025 | Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP di Lingkup Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 08/08/2025 |
| 0026 | Keputusan Sekretaris No. 26 TAHUN 2025 | Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai tahun 2025 | 08/08/2025 |
| 0027 | Keputusan Sekretaris No. 27 TAHUN 2025 | Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 01/09/2025 |
| 0028 | Keputusan Sekretaris No. 28 TAHUN 2025 | Penetapan Kode Etik Pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 26/09/2025 |
| 0029 | Keputusan KPU No. 29 TAHUN 2025 | Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sinjai Triwulan III Tahun 2025 | 03/10/2025 |
| 0030 | Keputusan Sekretaris No. 30 TAHUN 2025 | Penetapan Pengguna (User) Myintress tipe satuan kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 14/10/2025 |
| 0031 | Keputusan | Pembentukan satuan Sistem | 22/10/2025 |

| | | | |
|------|---|---|------------|
| | KPU no. 31 TAHUN 2025 | pengendalian pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | |
| 0032 | Keputusan KPU No. 32 TAHUN 2025 | Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 | 18/11/2025 |
| 0033 | Keputusan Sekretaris No. 33 TAHUN 2025 | Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar waktu (SIMPAW) anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai pada lingkup sekretariat KPU Kab. Sinjai | 24/11/2025 |
| 0034 | Keputusan Sekretaris No. 34 TAHUN 2025 | Penunjukan Admin dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik SIPOL di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai | 24/11/2025 |
| 0035 | Keputusan KPU No. 35 TAHUN 2025 | Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Sinjai Triwulan IV Tahun 2025 | 08/12/2025 |
| 0036 | Keputusan KPU No. 36 TAHUN 2025 | Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 | 11/12/2025 |

Sasaran Strategis 6
Penetapan Hasil Pemilu

Capaian indikator sasaran kinerja Penetapan Hasil Pemilu adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100% | 100% | 100% |

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai kembali menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas. Berdasarkan pemantauan kinerja sepanjang akhir 2024 hingga awal 2025, KPU Kabupaten Sinjai berhasil menyelesaikan tahapan krusial, yaitu rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2024 dengan aman, tepat waktu, dan akuntabel.

Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sinjai tahun 2024



Capaian tertinggi KPU Sinjai di awal tahun 2025 adalah keberhasilan menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kamis, 9 Januari 2025, di Aula Wisma Sanjaya.

- **Paslon Terpilih:** Pasangan nomor urut 2, **Hj. Ratnawati Arif dan Andi Mahyanto Mazda (RAMAH)**, ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Sinjai 2024.
- **Perolehan Suara:** Pasangan RAMAH meraih 64.735 suara atau 45,23% dari total suara sah.

- **Dasar Hukum:** Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2025.

Proses ini diselesaikan dengan lancar, menandai berakhirnya kontestasi politik lokal dengan kondusif.

Analisis Kinerja KPU Sinjai

Capaian positif KPU Sinjai dalam penetapan hasil ini didukung oleh beberapa faktor kinerja selama tahun 2024-2025:

1. Kepatuhan pada Jadwal dan Regulasi (On Time Performance)
KPU Sinjai berhasil mengikuti tahapan yang ditetapkan KPU RI. Keputusan Nomor 791 Tahun 2024 terkait hasil Pilkada telah diumumkan tepat waktu pada awal Desember 2024, dan berlanjut ke penetapan calon terpilih di Januari 2025. Rapat Pleno Rekapitulasi Suara sebelumnya juga berjalan berjenjang dari TPS, PPK, hingga tingkat kabupaten.
2. Transparansi dan Transparansi Penyelenggaraan Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan saksi pasangan calon, Bawaslu, dan unsur Forkopimda.
3. Evaluasi Kinerja Berkelanjutan Menjelang akhir tahun 2025, KPU Sinjai aktif mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan akuntabilitas

penggunaan dana hibah Pilkada. Hal ini menunjukkan upaya maksimal dalam meminimalisir kesalahan administratif .

4. Kesiapan Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Sinjai juga menunjukkan konsistensi dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Triwulan IV 2025), yang menjamin hak pilih warga terlindungi.

KPU Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan tahun 2024-2025 berhasil mencapai tingkat kinerja yang memuaskan dalam penetapan hasil Pemilu/Pilkada. Suksesnya penetapan Hj. Ratnawati-Andi Mahyanto sebagai bupati terpilih adalah bukti kemampuan KPU Sinjai dalam mengelola tahapan akhir pemilu secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2018 yang diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada pemilihan ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu

A SETO GHADISTA ASAPA, SH. LLM dan **ANDI KARTINI, SP. MSP** dengan perolehan suara sebanyak 51.157 (Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh) suara. Pada Pilkada Sinjai 2018 ketika KPU Sinjai mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 2, **Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Massarappi (SBY-AMM)**, hanya sehari sebelum pemungutan suara. Penyebab Pembatalan Paslon petahana

ini didiskualifikasi karena **keterlambatan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)** ke KPU. Berdasarkan aturan, keterlambatan ini berujung pada sanksi

| |
|--|
| Sasaran Strategis 7 |
| Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU |

Capaian indikator sasaran kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2021-2022 | | | | 2025 | | |
|----|--|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Target | Realisasi | capaian |
| 1 | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % |

Untuk capaian kinerja menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai tahun 2025 yaitu sebesar **100**

persen, dengan target tahun 2025 yaitu **100** persen dengan capaian yaitu sebesar **100** persen.

Sarana dan Prasarana memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelancaran aktivitas kinerja pegawai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU adalah berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang, Pengawasan barang.

Untuk menunjang kelancaran tugas kesekretariatan, Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai mengadakan peralatan dan mesin berupa laptop, komputer, dll yang menunjang kelancaran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan

Tahun 2025 menjadi periode awal pemulihan dan penataan ulang data pemilih pascapemilu dan Pemilihan , sekaligus fase penting untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap relevan dan menggambarkan kondisi riil jumlah serta karakteristik penduduk. Perubahan-perubahan tersebut meliputi bertambahnya penduduk yang memasuki usia 17 tahun dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, perpindahan penduduk antarwilayah, pembaruan elemen data kependudukan, serta identifikasi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dunia atau berubah status menjadi anggota TNI/Polri.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kualitas daftar pemilih menjadi salah satu unsur yang sangat mempengaruhi integritas dan keberhasilan seluruh tahapan. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan bahwa data pemilih diperbarui secara berkala melalui mekanisme yang

sistematis, terstruktur, dan berbasis teknologi informasi. Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), untuk mengatasi berbagai tantangan seperti mobilitas penduduk, ketidaksinkronan data, serta kurangnya pelaporan perubahan data dari masyarakat.

Selain sebagai bentuk pemenuhan regulasi, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam menyiapkan basis data pemilih yang kuat untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan pada periode berikutnya. Dengan dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berkesinambungan, diharapkan daftar pemilih yang tersusun akan semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, efektif, dan berintegritas.

A. Capaian Target

- Target Utama PDPB 2025 (Sesuai PKPU 1/2025) Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan diarahkan untuk mencapai:
 - a. Pemutakhiran Data Pemilih secara berkala setiap triwulan

- b. Peningkatan akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data pemilih
- c. Kesiapan data sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pilkada berikutnya.
- d. Penambahan pemilih baru, penghapusan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TM S), dan perbaikan elemen data.
- e. Koordinasi berkelanjutan serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- f. Menjamin keterbukaan informasi publik terkait hasil PDPB
- Data Pemilih semakin mutakhir
 - a. Penambahan pemilih baru (pemili pemula & mutasi)
 - b. Penghapusan pemilih TM S (meninggal, pindah dan ganda)
 - c. Perbaikan elemen data (NIK, Alamat, status, jenis kelamin)

B. Hasil Output dan Outcome

Triwulan II

Berikut Output Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagai berikut:

- a. Rekap Pemilih terbaru per triwulan : Total Pemilih Triwulan I I :
198.191 orang
- b. Data pemilih baru terverifikasi Jumlah Pemilih baru (MS) berhasil di verifikasi: 1.915 orang

- c. Data Pemilih tidak memenuhi Syarat (TMS) Data meninggal, pindah, ganda, TNI/Polri, dll terverifikasi di coret: 882 orang
- d. Perbaikan elemen data Jumlah perbaikan elemen data : 517 orang
- e. Publikasi Data Pemilih Pengumuman rekap PDPB melalui situs web KPU dan media sosi

C. Perbandingan Langkah-langkah kerja PDPB dengan hasil pelaksanaan

| No | Langkah Kerja PDPB (Rencana Target) | Hasil Pelaksanaan 2025 | Keterangan |
|----|---|---|--|
| 1 | Pemutakhiran data pemilih rutin triwulan II s.d triwulan IV | Dilaksanakan seluruh KPU Kab/Kota sesuai Jadwal | Target tercapai 100% |
| 2 | Penambahan pemilih baru | Pemilih tercatat baru sesuai proyeksi | Peningkatan Mengikuti pertumbuhan penduduk |
| 3 | Penghapusan pemilih TM S, meninggal, pindah, ganda | TMS di bersihkan secara berkala | Tingkat kesalahan data menurun |
| 4 | Perbaikan elemen data (NIK, alamat, status KTP-el) | Dilakukan seluruh daerah | Validasi Meningkatkan |
| 5 | Koordinasi dengan Pemerintah terkait | Sinkronisasi data dan laporan masyarakat berjalan efektif | Koordinasi lintas instansi meningkatkan |

| No | Langkah Kerja PDPB (Rencana Target) | Hasil Pelaksanaan 2025 | Keterangan |
|----|---|---|---|
| 6 | Penyusunan laporan triwulan dan tahunan | Laporan disusun dan di publikasikan | Transparansi dan akuntabilitas meningkat |
| 7. | Pengawasan internal dan eksternal | Pengawasan KPU dan Bawaslu berjalan rutin | Mengurangi potensi kesalahan dan sengketa |

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Sinjai mengelola anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2025, dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4,940,472,770,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 99,97 %, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4,942,018,000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Belas Ribu Rupiah Rupiah). Anggaran ini terdiri dari APBN murni Rp.3,932,247,000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebesar Rp. 1,009,771,000,- (Satu Milyar Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Pulu Satu Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran tampak sebagaimana tabel dibawah ini:

Realisasi Anggaran KPU 2025

| KODE/NAMA SATKER | KETERANGAN | JENIS BELANJA | | | TOTAL |
|---|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | PEGAWAI | BARANG | MODAL | |
| 659204 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI | PAGU | 3.405.746.000 | 1.503.272.000 | 33.000.000 | 4.942.018.000 |
| | REALISASI | 3.405.145.567 | 1.502.327.203 | 33.000.000 | 4.940.472.770 |
| | PERSENTASE | 99,98% | 99,94% | 100% | 99,97% |
| | SISA | 600.433 | 944.797 | - | 1.545.230 |

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 1 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| JUMLAH SELURUHNYA | 4.942.018,000 | 0 | 4.595.780,138 | 344.692,632 | 4.940.472,770 | 99,97 % | 1.545,230 |
| CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | 1,009,771,000 | 0 | 1,009,766,866 | 0 | 1,009,766,866 | 100,00 | 4,134 |
| CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | 1,009,771,000 | 0 | 1,009,766,866 | 0 | 1,009,766,866 | 100,00 | 4,134 |
| BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1,009,771,000 | 0 | 1,009,766,866 | 0 | 1,009,766,866 | 100,00 | 4,134 |
| BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 1,009,771,000 | 0 | 1,009,766,866 | 0 | 1,009,766,866 | 100,00 | 4,134 |
| 051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 1,009,771,000 | 0 | 1,009,766,866 | 0 | 1,009,766,866 | 100,00 | 4,134 |
| 051.0A PILKADA SERENTAK | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1,000 |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1,000 |
| 000046 Belanja Barang Non Operasional | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1,000 |
| 051.0J Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara | 43,650,000 | 0 | 43,650,000 | 0 | 43,650,000 | 100,00 | 0 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 100,00 | 0 |
| 000396 ATK kegiatan | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 100,00 | 0 |
| 000397 Backdrop | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 100,00 | 0 |
| 522191 Belanja Jasa Lainnya | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 100,00 | 0 |
| 000434 Pengumuman media | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 100,00 | 0 |
| 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 20,450,000 | 0 | 20,450,000 | 0 | 20,450,000 | 100,00 | 0 |
| 000709 Transport pesertapanitia | 20,450,000 | 0 | 20,450,000 | 0 | 20,450,000 | 100,00 | 0 |
| 051.0L Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara | 14,105,000 | 0 | 14,105,000 | 0 | 14,105,000 | 100,00 | 0 |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 100,00 | 0 |
| 000490 Bendahara Pengeluaran Pembantu | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 100,00 | 0 |
| 521211 Belanja Bahan | 12,935,000 | 0 | 12,935,000 | 0 | 12,935,000 | 100,00 | 0 |
| 000482 Pengadaan Serifikat Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada 2024 | 12,935,000 | 0 | 12,935,000 | 0 | 12,935,000 | 100,00 | 0 |
| 051.0O Perjalanan Dinas | 220,398,000 | 0 | 220,395,510 | 0 | 220,395,510 | 100,00 | 2,490 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 105,953,000 | 0 | 105,951,617 | 0 | 105,951,617 | 100,00 | 1,383 |
| 000614 Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Pusat | 59,698,000 | 0 | 59,697,165 | 0 | 59,697,165 | 100,00 | 835 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 2 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000615. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Provinsi | 46,255,000 | 0 | 46,254,452 | 0 | 46,254,452 | 100.00 | 548 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 100.00 | 0 |
| 000617. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Provinsi | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 100.00 | 0 |
| 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 113,545,000 | 0 | 113,543,893 | 0 | 113,543,893 | 100.00 | 1,107 |
| 000620. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Pusat | 105,693,000 | 0 | 105,692,693 | 0 | 105,692,693 | 100.00 | 307 |
| 000621. Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis ke Provinsi | 7,852,000 | 0 | 7,851,200 | 0 | 7,851,200 | 99.99% | 800 |
| 051_0P Evaluasi dan Pelaporan | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 100.00 | 0 |
| 521211 Belanja Bahan | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 | 100.00 | 0 |
| 000624. FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 | 0 | 3,830,000 | 100.00 | 0 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 100.00 | 0 |
| 000626. Transport peserta kegiatan | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 100.00 | 0 |
| 051_0Q Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100,186,000 | 0 | 100,185,500 | 0 | 100,185,500 | 100.00 | 500 |
| 521111 Belanja Kebutuhan Perkantoran | 6,686,000 | 0 | 6,685,500 | 0 | 6,685,500 | 99.99% | 500 |
| 000629. Alat Tulis Kantor (ATK) | 6,686,000 | 0 | 6,685,500 | 0 | 6,685,500 | 99.99% | 500 |
| 521211 Belanja Bahan | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | 100.00 | 0 |
| 000633. Alat Tulis Kantor (ATK) | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 100.00 | 0 |
| 000636. Alat Tulis Kantor (ATK) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 100.00 | 0 |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 82,800,000 | 0 | 82,800,000 | 0 | 82,800,000 | 100.00 | 0 |
| 000639. Perjalanan Dinas | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 100.00 | 0 |
| 000641. Perjalanan Dinas | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 100.00 | 0 |
| 051_0R Pengelolaan Logistik Pemilihan | 35,101,000 | 0 | 35,100,856 | 0 | 35,100,856 | 100.00 | 144 |
| 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 100.00 | 0 |
| 000660. Daya tahan tubuh | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 100.00 | 0 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 100.00 | 0 |
| 000656. Kebutuhan kegiatan pengelolaan | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 | 100.00 | 0 |
| 522191 Belanja Jasa Lainnya | 30,981,000 | 0 | 30,980,856 | 0 | 30,980,856 | 100.00 | 144 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 3 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000662. Honorarium pengamanan gudang | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | 100.00 | 0 |
| 000668. Upah Bongkar Muat Logistik | 4,581,000 | 0 | 4,580,856 | 0 | 4,580,856 | 100.00 | 144 |
| 051_0U HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 100.00 | 0 |
| 521213 Belanja Honor Output Kegiatan | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 100.00 | 0 |
| 000685. Ketua | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 100.00 | 0 |
| 000686. Anggota | 208,000,000 | 0 | 208,000,000 | 0 | 208,000,000 | 100.00 | 0 |
| 000687. Sekretaris | 92,000,000 | 0 | 92,000,000 | 0 | 92,000,000 | 100.00 | 0 |
| 000688. Staf Pelaksana | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 | 0 | 168,000,000 | 100.00 | 0 |
| WA Program Dukungan Manajemen | 3,932,247,000 | 0 | 3,586,013,272 | 344,692,632 | 3,930,705,904 | 99.98% | 1,541,096 |
| WA.3355 Pengelolaan Keuangan | 3,405,746,000 | 0 | 3,188,432,395 | 216,713,172 | 3,405,145,567 | 99.98% | 600,433 |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 3,405,746,000 | 0 | 3,188,432,395 | 216,713,172 | 3,405,145,567 | 99.98% | 600,433 |
| EBA.994 Layanan Perkantoran | 3,405,746,000 | 0 | 3,188,432,395 | 216,713,172 | 3,405,145,567 | 99.98% | 600,433 |
| 001 Gaji dan Tunjangan | 3,405,746,000 | 0 | 3,188,432,395 | 216,713,172 | 3,405,145,567 | 99.98% | 600,433 |
| 001_0A Gaji dan Tunjangan | 1,844,916,000 | 0 | 1,701,085,423 | 143,234,239 | 1,844,319,662 | 99.97% | 596,338 |
| 511111 Belanja Gaji Pokok PNS | 787,618,000 | 0 | 787,618,000 | 0 | 787,618,000 | 100.00 | 0 |
| 000001. Belanja Gaji Pokok PNS | 787,618,000 | 0 | 787,618,000 | 0 | 787,618,000 | 100.00 | 0 |
| 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS | 12,000 | 0 | 11,907 | 0 | 11,907 | 99.22% | 93 |
| 000002. Belanja Pembulatan Gaji PNS | 12,000 | 0 | 11,907 | 0 | 11,907 | 99.22% | 93 |
| 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 32,504,000 | 0 | 32,503,200 | 0 | 32,503,200 | 100.00 | 800 |
| 000003. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 32,504,000 | 0 | 32,503,200 | 0 | 32,503,200 | 100.00 | 800 |
| 511122 Belanja Tunj. Anak PNS | 8,531,000 | 0 | 8,530,602 | 0 | 8,530,602 | 100.00 | 398 |
| 000004. Belanja Tunj. Anak PNS | 8,531,000 | 0 | 8,530,602 | 0 | 8,530,602 | 100.00 | 398 |
| 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS | 47,880,000 | 0 | 47,880,000 | 0 | 47,880,000 | 100.00 | 0 |
| 000005. Belanja Tunj. Struktural PNS | 47,880,000 | 0 | 47,880,000 | 0 | 47,880,000 | 100.00 | 0 |
| 511125 Belanja Tunj. PPh PNS | 4,638,000 | 0 | 4,637,613 | 0 | 4,637,613 | 99.99% | 387 |
| 000006. Belanja Tunj. PPh PNS | 4,638,000 | 0 | 4,637,613 | 0 | 4,637,613 | 99.99% | 387 |
| 511126 Belanja Tunj. Beras PNS | 31,141,000 | 0 | 31,140,600 | 0 | 31,140,600 | 100.00 | 400 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 4 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 00007. Belanja Tunj. Beras PNS | 31,141,000 | 0 | 31,140,600 | 0 | 31,140,600 | 100.00 | 400 |
| 511129 Belanja Uang Makan PNS | 125,658,000 | 0 | 100,857,000 | 24,207,000 | 125,064,000 | 99.53 % | 594,000 |
| 00008. Belanja Uang Makan PNS | 125,658,000 | 0 | 100,857,000 | 24,207,000 | 125,064,000 | 99.53 % | 594,000 |
| 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS | 27,485,000 | 0 | 27,485,000 | 0 | 27,485,000 | 100.00 | 0 |
| 00009. Belanja Tunjangan Umum PNS | 27,485,000 | 0 | 27,485,000 | 0 | 27,485,000 | 100.00 | 0 |
| 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 779,449,000 | 0 | 660,421,501 | 119,027,239 | 779,448,740 | 100.00 | 260 |
| 00010. Belanja Pegawai (TUKIN) | 779,449,000 | 0 | 660,421,501 | 119,027,239 | 779,448,740 | 100.00 | 260 |
| 001.0B Uang Kehormatan | 845,345,000 | 0 | 845,344,500 | 0 | 845,344,500 | 100.00 | 500 |
| 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara | 845,345,000 | 0 | 845,344,500 | 0 | 845,344,500 | 100.00 | 500 |
| 00011. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara | 845,345,000 | 0 | 845,344,500 | 0 | 845,344,500 | 100.00 | 500 |
| 001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK | 715,485,000 | 0 | 642,002,472 | 73,478,933 | 715,481,405 | 100.00 | 3,595 |
| 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK | 281,160,000 | 0 | 281,159,132 | 0 | 281,159,132 | 100.00 | 868 |
| 00012. Gaji Pokok PPPK | 281,160,000 | 0 | 281,159,132 | 0 | 281,159,132 | 100.00 | 868 |
| 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 5,000 | 0 | 4,601 | 0 | 4,601 | 92.02 % | 399 |
| 00013. Pembulatan Gaji PPPK | 5,000 | 0 | 4,601 | 0 | 4,601 | 92.02 % | 399 |
| 511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK | 19,720,000 | 0 | 19,719,259 | 0 | 19,719,259 | 100.00 | 741 |
| 00014. Tunjangan Suami/Istri PPPK | 19,720,000 | 0 | 19,719,259 | 0 | 19,719,259 | 100.00 | 741 |
| 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK | 5,207,000 | 0 | 5,206,714 | 0 | 5,206,714 | 99.99 % | 286 |
| 00015. Tunjangan Anak PPPK | 5,207,000 | 0 | 5,206,714 | 0 | 5,206,714 | 99.99 % | 286 |
| 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 30,870,000 | 0 | 30,870,000 | 0 | 30,870,000 | 100.00 | 0 |
| 00016. Tunjangan Fungsional PPPK | 30,870,000 | 0 | 30,870,000 | 0 | 30,870,000 | 100.00 | 0 |
| 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK | 18,492,000 | 0 | 18,491,240 | 0 | 18,491,240 | 100.00 | 760 |
| 00017. Tunjangan Beras PPPK | 18,492,000 | 0 | 18,491,240 | 0 | 18,491,240 | 100.00 | 760 |
| 511628 Belanja Uang Makan PPPK | 63,717,000 | 0 | 49,356,000 | 14,361,000 | 63,717,000 | 100.00 | 0 |
| 00018. Uang Makan PPPK | 63,717,000 | 0 | 49,356,000 | 14,361,000 | 63,717,000 | 100.00 | 0 |
| 511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK | 7,160,000 | 0 | 7,160,000 | 0 | 7,160,000 | 100.00 | 0 |
| 000714. Tunjangan Umum PPPK | 7,160,000 | 0 | 7,160,000 | 0 | 7,160,000 | 100.00 | 0 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 5 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 289,154,000 | 0 | 230,035,526 | 59,117,933 | 289,153,459 | 100.00 | 541 |
| 00019. Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 289,154,000 | 0 | 230,035,526 | 59,117,933 | 289,153,459 | 100.00 | 541 |
| WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 526,501,000 | 0 | 397,580,877 | 127,979,460 | 525,560,337 | 99.82 % | 940,663 |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 493,501,000 | 0 | 364,580,877 | 127,979,460 | 492,560,337 | 99.81 % | 940,663 |
| EBA.994 Layanan Perkantoran | 493,501,000 | 0 | 364,580,877 | 127,979,460 | 492,560,337 | 99.81 % | 940,663 |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 493,501,000 | 0 | 364,580,877 | 127,979,460 | 492,560,337 | 99.81 % | 940,663 |
| 002.0A Operasional Kantor | 288,801,000 | 0 | 222,195,154 | 66,767,191 | 287,962,345 | 99.71 % | 838,655 |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran | 50,034,000 | 0 | 40,749,255 | 9,277,100 | 50,026,355 | 99.98 % | 7,645 |
| 000020. Bahan dan ATK | 49,092,000 | 0 | 39,807,255 | 9,277,100 | 49,084,355 | 99.98 % | 7,645 |
| 000021. Jamuan Tamu | 942,000 | 0 | 942,000 | 0 | 942,000 | 100.00 | 0 |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 60,960,000 | 0 | 50,800,000 | 10,160,000 | 60,960,000 | 100.00 | 0 |
| 000022. Kuasa Pengguna Anggaran | 16,440,000 | 0 | 13,700,000 | 2,740,000 | 16,440,000 | 100.00 | 0 |
| 000023. Pejabat Pembuat Komitmen | 15,960,000 | 0 | 13,300,000 | 2,660,000 | 15,960,000 | 100.00 | 0 |
| 000024. Pejabat Penguji Tahan dan Penandatanganan SPM | 6,360,000 | 0 | 5,300,000 | 1,060,000 | 6,360,000 | 100.00 | 0 |
| 000025. Bendahara Pengeluaran | 5,640,000 | 0 | 4,700,000 | 940,000 | 5,640,000 | 100.00 | 0 |
| 000026. Staf Pengelola | 8,400,000 | 0 | 7,000,000 | 1,400,000 | 8,400,000 | 100.00 | 0 |
| 000027. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 8,160,000 | 0 | 6,800,000 | 1,360,000 | 8,160,000 | 100.00 | 0 |
| 522111 Belanja Langganan Listrik | 47,081,000 | 0 | 42,386,482 | 4,694,101 | 47,080,583 | 100.00 | 417 |
| 000031. Listrik | 47,081,000 | 0 | 42,386,482 | 4,694,101 | 47,080,583 | 100.00 | 417 |
| 522113 Belanja Langganan Air | 2,538,000 | 0 | 2,303,310 | 234,500 | 2,537,810 | 99.99 % | 190 |
| 000032. Langganan Air | 2,538,000 | 0 | 2,303,310 | 234,500 | 2,537,810 | 99.99 % | 190 |
| 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 22,609,000 | 0 | 21,017,130 | 1,591,740 | 22,608,870 | 100.00 | 130 |
| 000033. Langganan Internet | 22,609,000 | 0 | 21,017,130 | 1,591,740 | 22,608,870 | 100.00 | 130 |
| 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 38,266,000 | 0 | 4,365,900 | 33,895,850 | 38,261,750 | 99.99 % | 4,250 |
| 000034. Perawatan Gedung Kantor | 29,771,000 | 0 | 991,000 | 28,776,850 | 29,767,850 | 99.99 % | 3,150 |
| 000035. Perawatan Halaman Gedung Kantor | 8,495,000 | 0 | 3,374,900 | 5,119,000 | 8,493,900 | 99.99 % | 1,100 |
| 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 50,201,000 | 0 | 45,269,977 | 4,377,000 | 49,646,977 | 98.90 % | 554,023 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 6 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000038 Kendaraan Roda 4 (APBN) | 29,000,000 | 0 | 27,074,977 | 1,375,000 | 28,449,977 | 98.10 % | 550,023 |
| 000038 Servis Komputer/Laptop/AC/Lainnya | 21,201,000 | 0 | 18,195,000 | 3,002,000 | 21,197,000 | 99.98 % | 4,000 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 17,112,000 | 0 | 15,303,100 | 1,536,900 | 16,840,000 | 98.41 % | 272,000 |
| 000039 Perjalanan Ke KPPI/KPKNL/Kanwil DJPBN | 17,112,000 | 0 | 15,303,100 | 1,536,900 | 16,840,000 | 98.41 % | 272,000 |
| 002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih | 5,705,000 | 0 | 4,110,500 | 1,590,000 | 5,700,500 | 99.92 % | 4,500 |
| 521211 Belanja Bahan | 5,705,000 | 0 | 4,110,500 | 1,590,000 | 5,700,500 | 99.92 % | 4,500 |
| 000746 Bahan dan ATK | 5,705,000 | 0 | 4,110,500 | 1,590,000 | 5,700,500 | 99.92 % | 4,500 |
| 002.0C Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi | 15,550,000 | 0 | 0 | 15,455,400 | 15,455,400 | 99.39 % | 94,600 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15,550,000 | 0 | 0 | 15,455,400 | 15,455,400 | 99.39 % | 94,600 |
| 000737 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 15,550,000 | 0 | 0 | 15,455,400 | 15,455,400 | 99.39 % | 94,600 |
| 002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU | 12,378,000 | 0 | 5,803,935 | 6,573,642 | 12,377,577 | 100.00 % | 423 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12,378,000 | 0 | 5,803,935 | 6,573,642 | 12,377,577 | 100.00 % | 423 |
| 000738 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 12,378,000 | 0 | 5,803,935 | 6,573,642 | 12,377,577 | 100.00 % | 423 |
| 002.0E Rapat Pleno PDPB TA 2025 | 8,378,000 | 0 | 8,376,715 | 0 | 8,376,715 | 99.98 % | 1,285 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,600,000 | 0 | 2,599,500 | 0 | 2,599,500 | 99.98 % | 500 |
| 000741 Bahan dan ATK | 500,000 | 0 | 499,500 | 0 | 499,500 | 99.90 % | 500 |
| 000742 Makan Snack (Kudapan) | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 100.00 % | 0 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5,778,000 | 0 | 5,777,215 | 0 | 5,777,215 | 99.99 % | 785 |
| 000743 Perjalanan Dinas Ke Provinsi | 5,778,000 | 0 | 5,777,215 | 0 | 5,777,215 | 99.99 % | 785 |
| 002.0F Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan) | 30,762,000 | 0 | 14,478,096 | 16,283,227 | 30,761,323 | 100.00 % | 677 |
| 521211 Belanja Bahan | 7,534,000 | 0 | 2,250,000 | 5,283,500 | 7,533,500 | 99.99 % | 500 |
| 000744 Belanja Bahan dan ATK | 7,534,000 | 0 | 2,250,000 | 5,283,500 | 7,533,500 | 99.99 % | 500 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23,228,000 | 0 | 12,228,096 | 10,999,727 | 23,227,823 | 100.00 % | 177 |
| 000745 Validasi Data dan Coktas PDPB | 23,228,000 | 0 | 12,228,096 | 10,999,727 | 23,227,823 | 100.00 % | 177 |
| 002.0G Bimtek PAW | 3,165,000 | 0 | 0 | 3,165,000 | 3,165,000 | 100.00 % | 0 |
| 521211 Belanja Bahan | 1,365,000 | 0 | 0 | 1,365,000 | 1,365,000 | 100.00 % | 0 |
| 000755 ATK | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 100.00 % | 0 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 659204 KPU KABUPATEN SINJAI

Hal 7 dari 7

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000757. Makan | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | 810,000 | 100.00 % | 0 |
| 000758. Snack | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 100.00 % | 0 |
| 522151 Belanja Jasa Profesi | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 000759. Narasumber | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip | 10,762,000 | 0 | 9,616,477 | 1,145,000 | 10,761,477 | 100.00 % | 523 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,100,000 | 0 | 955,000 | 1,145,000 | 2,100,000 | 100.00 % | 0 |
| 000726. ATK | 1,250,000 | 0 | 105,000 | 1,145,000 | 1,250,000 | 100.00 % | 0 |
| 000728. Makan | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 850,000 | 100.00 % | 0 |
| 522151 Belanja Jasa Profesi | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 000730. Narasumber | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 6,862,000 | 0 | 6,861,477 | 0 | 6,861,477 | 99.99 % | 523 |
| 000731. Perjalanan Dinas Biasa | 6,862,000 | 0 | 6,861,477 | 0 | 6,861,477 | 99.99 % | 523 |
| 002.TA Tambahan Rev 4 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 000734. Perbaikan gudang dan Gedung KPU | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 002.TB Tambahan Rev 5 DJA | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 522141 Belanja Sewa | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 000749. Sewa Rumah Dinas | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | 100.00 % | 0 |
| EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |
| EBB 951 Layanan Sarana Internal | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 053.0A Perangkat Pengolah Data | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 000716. Belanja Perangkat Pengolah Data | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 100.00 % | 0 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN DALAM PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan capaian kinerja ini menjadi landasan penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan, guna memastikan bahwa setiap aktivitas yang dijalankan sejalan dengan prinsip profesionalisme, independensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sinjai. Adapun analisis tersebut antara lain:

a. Analisis Peningkatan Kinerja

Tahun 2025 merupakan fase pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, sehingga fokus kinerja KPU Kabupaten Sinjai bergeser dari tahapan pemungutan suara ke:

- evaluasi menyeluruh tahapan Pemilu/Pilkada,
- penguatan kelembagaan,
- peningkatan kualitas tata kelola pemilu berkelanjutan,
- persiapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dimensi Kinerja yang Dianalisis

- Tata Kelola dan Majerial Internal

Peningkatan yang diharapkan :

- Perbaikan perencanaan berbasis kinerja (Renstra, IKU, dan PK)

- Penguatan SOP yang konsisten hingga tingkat PPK dan PPS
- Optimalisasi manajemen arsip dan dokumentasi pemilu

Analisis:

Masih terdapat tantangan pada:

- Beban kerja tidak merata pasca tahapan
- Ketergantungan pada personel tertentu
- Kelemahan dalam knowledge management

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya Peningkatan Yang Diharapkan :

- Pengembangan Kompetensi teknis kepemiluan
- Peningkatan Integritas dan netralitas penyelenggara
- Penguatan budaya kerja berbasis nilai-nilai KPU

Analisis :

Pelatihan SDM belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan hasil evaluasi lapangan.

Pengolahan Data dan Teknologi Informasi

Arah Peningkatan Kinerja difokuskan pada:

- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Peningkatan Kualitas Pemanfaatan sistem informasi Kepemiluan
- Penguatan validasi dan akurasi data

Analisis Peningkatan teknologi sudah berjalan, namun perlu peningkatan kapasitas pengguna dan pengawasan kualitas data. Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Peningkatan kinerja dilakukan melalui:

- Transparansi informasi kepemiluan
- Pensisikan pemilih yang berkelanjutan
- Penguatan komunikasi public dan kehumasan

Analisis

Partisipasi masyarakat masih dluktuatif dan perlu dijaga diluar tahapan pemilu

b. Analisis Kegagalan

Kegagalan KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025 tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, tetapi lebih pada lemahnya konsistensi pengelolaan organisasi pasca tahapan pemilu. Kegagalan ini harus dipandang sebagai dasar untuk melakukan reformasi internal, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas di masa mendatang.

c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik. Pada Tahun 2025, KPU

Kabupaten Sinjai berada pada fase pasca tahapan Pemilu/Pilkada 2024, sehingga dituntut untuk mengelola sumber daya secara optimal, efektif, dan akuntabel guna mendukung penguatan kelembagaan serta persiapan jangka menengah penyelenggaraan pemilu berikutnya.

1. Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Kabupaten Sinjai pada tahun 2024 mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja. Beberapa sistem informasi strategis yang digunakan antara lain:

- ❖ **SIDALIH** (Sistem Data Pemilih) untuk pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegrasi
- ❖ **SIPOL** (Sistim Informasi Partai Politik) untuk proses verifikasi dan administrasi parpol
- ❖ **SILOG** (Sistem Informasi Logistik) untuk pemantauan dan distribusi logistic

- ❖ **SIRUP** (Sistem Informasi Pengadaan) Sistem Informasi Pengadaan berbasis Web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP)

Pemanfaatan sistem-sistem tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi nyata sebagai berikut:

a. Efisiensi Waktu dan Proses Operasional

Penggunaan SIDALIH, dan SILOG mempercepat proses validasi data pemilih, dan pelacakan logistik, sehingga tahapan-tahapan pemilu dapat dilaksanakan lebih tepat waktu tanpa mengorbankan akurasi.

b. Efisiensi Anggaran dan Biaya Operasional

Sistem digital menggantikan kebutuhan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik laporan, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan anggaran untuk ATK, transportasi, dan honor verifikator manual.

c. Efisiensi Tenaga Kerja

Dengan sistem yang terotomatisasi, beban kerja SDM dapat dialihkan ke aktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kini dapat diselesaikan lebih cepat oleh tim kecil.

d. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh aktivitas terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan penyelenggaraan pemilu.

2. Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan kinerja instansi, yang tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Sinjai mencatat nilai IKPA sebesar 94.99%, yang termasuk dalam kategori baik, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien, tertib, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPU KABUPATEN SINJAI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | | Nilai Total | Konversi Bobot | Dispensasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Capaian Output | | | | | |
| 1 | 177 | 076 | 659204 | KPU KABUPATEN SINJAI | Nilai | 100.00 | 100.00 | 77.44 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.49 | 90% | 0.00 | 94.99 | |
| | | | | | Bobot | 10 | 15 | 20 | 0 | 10 | 25 | | | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 15.00 | 15.49 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | | | | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 100.00 | | | 92.48 | | 100.00 | | | | | | |

IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran dari berbagai aspek, seperti:

- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan belanja (Deviasi Halaman III DIPA)
- Kesesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran
- Ketepatan waktu penyampaian kontrak dan revisi DIPA
- Kecepatan penyampaian laporan keuangan dan LPJ
- Persentase penggunaan uang persediaan dan LS tepat waktu

Dalam praktiknya, efisiensi anggaran KPU Kabupaten Sinjai dicapai melalui langkah-langkah berikut:

a. Perencanaan yang Tepat Sasaran

Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan, sehingga meminimalkan penganggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau tidak relevan dengan tahapan pemilu.

b. Penerapan aplikasi e-SPM, Sakti, dan e-SPJ mempercepat proses pencairan dan pertanggungjawaban anggaran, sekaligus menurunkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berdampak pada keterlambatan realisasi.

c. Efisiensi Kegiatan Rutin dan Operasional

Kegiatan sosialisasi, bimtek, dan rapat koordinasi banyak dilaksanakan secara hybrid atau daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan akomodasi, tanpa mengurangi efektivitas penyampaian informasi.

Secara keseluruhan, capaian IKPA KPU Kabupaten Sinjai tahun 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, meskipun tetap diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas pengelola anggaran di tingkat satker agar kinerja keuangan dapat lebih optimal di tahun berikutnya.

d. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan

Untuk tahun 2025, program dan kegiatan KPU Kabupaten Sinjai difokuskan pada dua aspek utama: **penyelesaian sisa tahapan Pilkada Serentak 2024** (yang berakhir di awal 2025) serta **penguatan kelembagaan pasca-pemilu**. Berikut adalah program/kegiatan penunjang keberhasilan yang dijalankan:

1. Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pilkada (Awal 2025)

Mengingat pemungutan suara Pilkada serentak dilakukan di akhir 2024, maka awal tahun 2025 merupakan periode krusial untuk:

- **Penyusunan Laporan Akhir** : Menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran NPHD kepada Pemerintah Daerah Sinjai.
 - **Dokumentasi dan Arsip**: Penataan arsip hasil pemilu (surat suara, formulir C) secara digital dan fisik untuk keperluan sejarah pemilu daerah atau sengketa hukum jika ada.
2. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan
- Program ini bertujuan menjaga tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi meski tidak sedang dalam masa pemilu:
- **KPU Goes to School/Campus**: Sosialisasi menysasar pemilih pemula (siswa SMA dan mahasiswa di Sinjai) untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini.
 - **Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)**: Mengaktifkan RPP sebagai pusat edukasi bagi warga yang ingin belajar tentang sistem kepemiluan di Indonesia.
3. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada data pemilih yang akurat. KPU Sinjai melakukan:
- Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada data pemilih yang akurat. KPU Sinjai melakukan:

- **Koordinasi dengan Disdukcapil Sinjai:** Sinkronisasi data secara berkala terkait penduduk yang meninggal dunia, pindah domisili, atau berubah status dari sipil ke TNI/Polri (dan sebaliknya).
- **Pemanfaatan Aplikasi Sidalih:** Pembersihan data ganda secara rutin agar daftar pemilih tetap solid untuk periode pemilihan berikutnya.

4. Penguatan Literasi Digital dan Kehumasan

Media Center: Mengelola informasi publik melalui media sosial dan website resmi KPU Sinjai untuk memberikan transparansi terkait penggunaan anggaran dan hasil kerja lembaga kepada masyarakat Sinjai.

D. HAMBATAN ATAU KENDALA DAN SOLUSI

Dalam menjalankan program kerja tahun 2025, KPU Kabupaten Sinjai menghadapi transisi dari masa operasional tinggi (pasca-Pilkada 2024) menuju masa konsolidasi. Berikut adalah analisis hambatan atau kendala beserta solusi yang diterapkan :

1. Kendala Administrasi dan Pertanggungjawaban (NPHD)

Hambatan : Adanya potensi keterlambatan dalam pelaporan administrasi keuangan hibah (NPHD) dari badan Ad Hoc (PPK/PPS) karena kompleksitas regulasi pelaporan terbaru

Solusi : melakukan pendampingan intensif dan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada secretariat badan Ad Hoc sebelum masa kerja mereka berakhir, serta memanfaatkan aplikasi pelaporan keuangan yang terintegrasi

2. Geografi dan Aksesibilitas Wilayah

Hambatan : beberapa wilayah di Sinjai (seperti kawasan pegunungan di Sinjai Barat atau wilayah Kepulauan di Pulau Sembilan) memiliki kendala akses transportasi untuk penarikan kembali logistic pemilu atau distribusi dokumen hasil evaluasi.

Solusi : melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk peminjaman kendaraan dinas sesuai medan dan menjadwalkan mobilisasi logistic saat cuaca stabil (khusus untuk wilayah kepulauan)

3. Pemeliharaan Logistik Pasca-Pilkada

Hambatan : keterbatasan ruang gudang yang memadai untuk menyimpan logistic bekas pakai (kotak suara, bilik, dokumen) agar tetap awet dan tidak rusak oleh kelembabapan atau hama.

Solusi : melakukan digitalisasi dokumen penting (scanning) sehingga arsip fisik yang disimpan di gudang dapat dikurangi volumenya, serta melakukan pemeliharaan gudang secara berkala menggunakan anggaran rutin.

4. Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan

Hambatan : Dinamika penduduk Sinjai yang cukup tinggi (pindah datang, meninggal dunia, atau perubahan status TNI/Polri) seringkali tidak langsung dilaporkan ke KPU secara mandiri oleh warga.

Solusi : Memperkuat kerja sama dengan disdukcapil Sinjai untuk sinkronisasi data kependudukan secara berkala setiap bulan dan mengoptimalkan peran media social untuk mengimbau warga melakukan cek DPT secara mandiri

5. Penurunan Atensi Masyarakat (Apatisme)

Hambatan : setelah pesta demokrasi selesai, minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan edukasi politik biasanya menurun drastis pada tahun non-pemilu

Solusi : Menggunakan strategi Sosialisasi Kreatif melalui platform digital (instagram/TikTok KPUSinjai) dengan konten yang lebih ringan, serta masuk melalui komunitas-komunitas local

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sinjai harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Untuk mempertahankan dan

meningkatkan kinerja di masa datang, maka KPU Kabupaten Sinjai akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayan penyelenggaraan Pemilu.

Kiranya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

B. SARAN

1. KPU RI sebagai pembuat regulasi sebaiknya melakukan penyempurnaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan secara lebih spesifik, agar KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan setiap kegiatan dengan lebih terencana dan bersandar pada dasar hukum yang jelas. Regulasi yang dibutuhkan antara lain :
 - a. Penyempurnaan Kebijakan Pembatasan Periodisasi Badan Penyelenggara Adhoc;
 - b. Petunjuk Teknis dan Kurikulum Pendidikan Pemilih Pemilu;
 - c. Petunjuk Teknis berkenaan konten sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

2. Penyusunan Anggaran sebaiknya bersifat bottom up, sehingga komposisi anggaran semakin proporsional di setiap Kabupaten/Kota, dan seluruh kegiatan terfasilitasi biayanya dengan baik. Bila hal tersebut tidak memungkinkan, setidaknya dalam penyusunan anggaran, KPU RI membuat clusterisasi KPU Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, TPS, Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya proporsionalitas anggaran di setiap KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU RI perlu menyiapkan Kegiatan peningkatan Kapasitas SDM di tingkat KPU Kabupaten/Kota, terutama berkenaan dengan Tugas-tugas yang akan diberikan, seperti
 - a. Bimbingan teknis penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan terutama tata cara Analisis Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja KPU Kab/Kota;
 - b. Bimbingan teknis pelaksanaan Analisis capaian kinerja dari KPU Provinsi/KPU RI;
 - c. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja berikutnya.

Sinjai, 30 Januari 2026

KETUA



MUHAMMAD RUSMIN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, trnsparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUSMIN

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sinjai, 8 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**



MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Tahapan Pemilihan sesuai jadwal | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pemilihan sesuai jadwal | 100 % |
| 2 | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja | BB |
| | | Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Sinjai sesuai SAP dan Akuntabel | 100 % |
| | | Persentase Penyelesaian BPK, BPKP Dan APIP Internal yang ditindak lanjuti | 100 % |
| | | Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik | 100 % |
| 3 | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat | Persentase partisipasi pemilih dan pemilihan | 100 % |
| 4 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100 % |
| 5 | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan | 100 % |
| 6 | Penetapan Hasil Pemilu | Satker mampu melaksanakan kegiatan penetapan hasil pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan | 100 % |

| NO. | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7 | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100 % |
| 8 | Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu | 100 % |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|--------------|---|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp 1,009,771,000,- |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp 3,932,247,000,- |
| TOTAL | | Rp 4,942,018,000,- |

Sinjai, 8 Januari 2025



MUHAMMAD RUSMIN, S. Pd